



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt. P/2019/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

AL MUNIKROM, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 5 Juli 1991
Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Karangagung Tengah, RT.02/RW.01
Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kab. Tuban, yang selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 399 /Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Pemohon; ---

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 22 April 2019, dibawah register Nomor : 399/Pdt.P/2019/PN.TBN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AL MUNIKROM dengan nama orang tua KASIYATUN dan IMRON SADEWO dengan nama orang tua TUN adalah satu orang yang sama 1 (Satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah IMRON SADEWO dengan nama orang tua KASIYATUN
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal : 30 Desember 2010, Nomor : 107241/TS/2010 tentang nama orang tua (Ibu) semula TUN dilakukan perubahan menjadi KASIYATUN
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).



-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan bahwa orang yang bernama AL MUNIKROM dengan nama orang tua (Ibu) bernama KASIYATUN dan IMRON SADEWO dengan nama orang tua (Ibu) bernama TUN adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, dan nama yang dipakai sekarang adalah IMRON SADEWO dengan nama orang tua (Ibu) bernama KASIYATUN.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnat, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **IMRON SADEWO**, Bukti P-3 berupa Kutipan Akte Nikah Pemohon atas nama **IMRON SADEWO** dihubungkan dengan kerangan saksi Patikawati dan saksi Widiyanti maka telah didapat suatu fakta bahwa memang Pemohon merupakan seorang yang bernama **IMRON SADEWO** yang lahir di Tuban, pada tanggal : 5 Juli 1991;

-----Menimbang, selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 Pemohon yaitu KTP Pemohon, dan Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan dari saksi Patikawati dan saksi Widiyanti nama Pemohon tertulis **AL MUNIKROM** yang lahir di Tuban, pada tanggal 5 Juli 1991.

-----Menimbang, bahwa perbedaan nama dari Pemohon didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu **IMRON SADEWO**, dan **AL MUNIKROM** tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang dipakai oleh Pemohon adalah **IMRON SADEWO dengan nama orang tua (Ibu) KASIYATUN**.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan nama Pemohon yang berbeda-beda dan permintaan Pemohon untuk dinyatakan satu orang yang sama dan yang dipakai Pemohon adalah nama **IMRON SADEWO** sebagaimana Petitem Pemohon ke-1, ke-2 dan ke-3, tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **AL MUNIKROM** dengan nama orang tua **KASIYATUN** dan **IMRON SADEWO** dengan nama orang tua **TUN** adalah satu orang yang sama 1 (Satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **IMRON SADEWO** dengan nama orang tua **KASIYATUN**.
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal : 30 Desember 2010, Nomor : 107241/TS/2010 tentang nama orang tua (Ibu) semula TUN dilakukan perubahan menjadi KASIYATUN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 399/Pdt.P /2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMA BHUWANA, S.H, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENNI ROESNAJANTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

H a k i m

ENNI ROESNAJANTI, S.H

DONOVAN AKBAR K.B, S.H MHum

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 65.000,-
5. PNBP	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
8. Leges	Rp. 10.000,-
9. Salinan	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp.200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 30 April 2019.

Tuban, 30 April 2019
Panitera Pengadilan Negeri Tuban

R.M.CHAIROEL FATHAH,SH.MHum
Nip.19661120 1991031 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)